



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MASA PURNA BAKTI
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri karena masa purna bakti.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 219/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MASA PURNA BAKTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU . . .

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Hayudi	Laki-Laki	196504221988031001

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 27 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



AGUS SUDONO